

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan sistem transportasi di seluruh wilayah Indonesia semakin meningkat, dengan perkembangan yang semakin meningkat maka diperlukan ketentuan hukum yang mengatur mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Pengaturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan diperlukan bagi pengguna jalan untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan. Hal ini dirasa sangat perlu sehingga Pemerintah telah mengatur dan membuat peraturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur persyaratan teknis dan uji berkala kendaraan bermotor karena harus memenuhi sesuai dengan kondisi lalu lintas dan kebutuhan penyelenggara lalu lintas.

Berdasarkan Putusan No. 103/Pid.Sus/2018/PN Smn telah terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Sukoco Gandung Nugroho dalam pengaruh minuman keras yang mengakibatkan korban

meninggal dunia. Pada saat itu Sukoco mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi AB 2245 VN dari arah kota Yogyakarta menuju Kaliurang, terdakwa bersama Mudiwati yang menjadi korban tidak menggunakan helm serta dalam pengaruh minuman keras. Kecelakaan ini berawal saat terdakwa dan korban sedang berbincang-bincang didalam pengaruh minuman keras yang mengakibatkan terdakwa kehilangan kendali dalam mengendarai sepeda motornya, kemudian terdakwa terjatuh dan korban terpejal sejauh 3 meter yang mengakibatkan korban luka-luka hingga tidak sadarkan diri.

Penyelenggaraan lalu lintas yang aman tentunya harus didukung dengan aparat penegak hukum yang menunjuk polisi sebagai alat untuk menegakkan peraturan lalu lintas. Aparat penegak hukum harus mengatur dan membantu dalam pelaksanaan peraturan lalu lintas sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Tindak pidana atau pelanggaran yang terjadi dan menimbulkan permasalahan maka aparat penegak hukum wajib menjalankan tugasnya agar pengguna alat transportasi tidak berbuat tidak sesuai aturan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa memperdulikan pengguna alat transportasi lainnya.

Pada dasarnya peraturan-peraturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan yang dibuat oleh pemerintah memiliki tujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di jalan raya agar mempermudah masyarakat

dalam berkendara. Peraturan tentang lalu lintas tidak menjamin peraturan tersebut dipatuhi, bahkan setiap harinya masih ada saja pihak-pihak lain yang tetap melakukan pelanggaran lalu lintas bahkan banyak terjadi kecelakaan di jalan raya karena kelalaian berkendara. .

Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, manusia, kendaraan, jalan serta lingkungan dan alam. Faktor yang paling menentukan dalam berkendara adalah manusia, karena dengan adanya kesadaran manusia dalam berkendara secara hati-hati dan cermat, taat terhadap peraturan lalu lintas serta memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, kecil kemungkinan akan mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Beberapa faktor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas seperti pengendara yang mengantuk, pengendara yang tidak fokus dalam berkendara, pengendara yang mengemudi sambil bermain handphone atau pengendara yang dalam keadaan mabuk. Pengemudi dalam keadaan pengaruh minuman keras mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sudah banyak terjadi di Indonesia, terutama di kota-kota besar yang mayoritas banyak diskotik menjual minuman keras secara legal.

Meningkatnya jumlah korban tiap harinya dalam suatu kecelakaan lalu lintas lantas membuat masyarakat resah, mengingat betapa berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan uang. Pengemudi yang tidak

berhati-hati dalam berkendara sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas harus bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan harapan pelaku dapat jera dan lebih berhati-hati lagi.

Kaitannya dengan akibat hukum karena kelalaian pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan tidak taatnya terhadap peraturan hukum yang ada dalam kasus-kasus kecelakaan lalu lintas sangat berpengaruh terhadap tanggungjawab pengemudi terhadap keselamatan diri sendiri dan orang lain. Kecelakaan yang terjadi karena kelalaian saat berkendara secara terus menerus maka akibatnya ketentuan hukum tidak lagi berkontribusi secara maksimal dan jumlah kecelakaan akan terus meningkat tiap harinya, tetapi dengan adanya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan hukum yang terkait dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi dan membantu masyarakat, para pengguna jalan, dan khususnya negara dalam mewujudkan keamanan serta ketertiban lalu lintas.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan melakukan penelitian untuk membuat sebuah skripsi yang berjudul **Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi dalam Pengaruh Minuman Keras yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi dalam pengaruh minuman keras mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berdasarkan Putusan No. 103/Pid.B/2014/PN Snn dan Putusan No. 22/Pid.Sus/2014/PN Pwt?
2. Bagaimana upaya penanggulangan oleh aparat kepolisian terhadap kecelakaan lalu lintas yang terjadi?

### **C. Tujuan**

Mengacu pada rumusan masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka penulisan ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi dalam pengaruh minuman keras yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berdasarkan Putusan No.149/Pid.Sus/2014/PN Snn dan Putusan No. 22/Pid.Sus/2014/PN Pwt.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan oleh aparat kepolisian terhadap kecelakaan lalu lintas yang terjadi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan mengenai pertanggungjawaban pidana pengemudi dalam keadaan mabuk yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, diharapkan:

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan referensi dalam proses belajar maupun dalam hal penulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan ini.
2. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan maupun pengetahuan terhadap masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana pengemudi dalam keadaan mabuk yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu dari persoalan dasar dalam hukum pidana, sehingga pertanggungjawaban pidana merupakan unsur penting dalam penjatuhan pidana. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana merupakan bagian dari asas hukum pidana yang keberadaannya sangat diperlukan.<sup>1</sup>

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat lepas dari tindak pidana karena tindak pidana dapat dikatakan tindak pidana apabila dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana secara obyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya

---

<sup>1</sup>Yeni Widowaty, 2012, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup, *Jurnal Yudisial*, Vol. 5 No. 2, hlm 156.

sendiri.<sup>2</sup> Pada dasarnya, pertanggungjawaban memiliki hubungan yang erat dengan penentuan subyek hukum pidana. Subyek hukum pidana dalam ketentuan perundang-undangan merupakan pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap korban karena kesalahannya.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah Belanda disebut dengan *teorekenbaardheid* atau dalam bahasa Inggris disebut *criminal responsibility*. Pertanggungjawaban pidana disebut *teorekenbaardheid* dengan maksud untuk menentukan apakah tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.<sup>3</sup> Pelaku dapat dipidana apabila memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang dan pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab maka dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>4</sup>

Menurut Pompe dikutip dalam karya Wirjono, mengatakan unsur-unsur pelaku tindak pidana yang dapat bertanggungjawab atas kesalahannya sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Djoko Prakoso, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hlm 75.

<sup>3</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education&PuKAP-Indonesia, hlm 18.

<sup>4</sup> *Ibid.*

- a. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya,
- b. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya,
- c. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.<sup>5</sup>

Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakannya apabila perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dan perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang, namun jika sebaliknya perbuatan tersebut terbukti tidak bersalah, maka perbuatannya harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Tindak pidana yang dipertanggungjawabkan dapat batal demi hukum apabila terdapat alasan pemaaf. Alasan pemaaf merupakan alasan yang menghapus kesalahan seseorang atas perbuatan pidana, namun perbuatannya tetap melawan hukum. Dampak dengan adanya alasan pemaaf yang terjadi adalah tindak pidana seseorang yang melawan hukum tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan karena adanya ketidakmampuan bertanggungjawab sehingga menghapuskan kesalahan dalam arti luas dan oleh karena itu termasuk alasan pemaaf.

---

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2004, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, PT Eresco, hlm 55.

Kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya didasarkan pada kemampuan jiwa dan keadaan, tidak terhadap keadaan dan kemampuan berfikir. Dalam KUHP tidak ada ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana, melainkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan mengenai kemampuan seseorang untuk bertanggungjawab atas perbuatannya<sup>6</sup>, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*).
- 2) Sakit berubah akal nya (*ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*).

Kemampuan bertanggungjawab harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- b) Kemampuan untuk menentukan kehendak menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.<sup>7</sup>

Pelaku tindak pidana erat kaitannya dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan, hal ini dijelaskan ke dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman UU Kekuasaan Kehakiman yang mengatur; tiada seorangpun dapat dijatuhi pidana

---

<sup>6</sup> R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor, Politeria, hlm 40.

<sup>7</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta, hlm 71.

kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang. Mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Pelaku tindak pidana dalam hal ini dapat dipidana apabila terdapat kesalahan dalam melakukan perbuatannya. Asas kesalahan (*geen strafzonder schlud*) adalah asas yang fundamental dalam pertanggungjawabana pidana.

## **2. Tindak Pidana**

Tindak pidana dalam istilah hukum positif terdiri dari dua suku kata yaitu tindak dan pidana. Kata tindak sendiri adalah tingkah laku, perbuatan, kelakuan, sedangkan kata pidana artinya adalah kriminal, kejahatan, dan pelanggaran.<sup>8</sup>

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit* yang merupakan istilah yang dipakai dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Kata *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* diartikan dapat dihukum, jadi secara harfiah kata *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.

Sedangkan Moeljatno lebih menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan

---

<sup>8</sup> W.J.S. Poerwadarmita, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm 104.

mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan manusia.
2. Dilarang oleh aturan undang-undang.
3. Merugikan masyarakat.
4. Sifat melawan hukum dilihat dari pelaku atau subjeknya.
5. Sifat melawan hukum dilihat dari perbuatan atau objeknya.

Pada dasarnya tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur yang telah dirumuskan dalam undang-undang dan melanggar suatu aturan yang ditentukan sehingga pelaku tindak pidana diancam hukuman dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri dihadapan hukum.

### **3. Minuman Keras**

Minuman keras adalah zat cair yang mengandung zat aditif yaitu zat etanol dimana jika dikonsumsi dapat menyebabkan penurunan kesadaran.<sup>9</sup> Minuman keras telah diatur dalam Pasal 300, Pasal 492, dan Pasal 536. Pasal 300 KUHP mengatur mengenai ancaman pidana penjara atau pidana denda bagi seseorang yang sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk, dengan sengaja membuat mabuk seorang anak yang belum cukup

---

<sup>9</sup> Kompas, 2015, <https://bit.ly/2XciaA1>, diakses pukul 13.10 WIB pada tanggal 10 November 2018.

umur, serta dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan sengaja memaksa orang untuk meminum minuman yang memabukkan. Di samping itu juga mengatur tentang ancaman pidana sebagai akibat dari perbuatan tindak pidana minuman keras.

Berdasarkan Pasal 492 KUHP yang mengatur mengenai ancaman pidana kurungan atau pidana denda bagi seseorang yang dalam keadaan mabuk di muka umum merintangai lalu lintas, atau mengganggu ketertiban umum atau mengancam keselamatan orang lain.

Pasal 536 KUHP mengatur tentang ancaman hukuman pidana denda dan pidana kurungan bagi seseorang yang berada di jalan umum dalam keadaan mabuk. Pasal 536 KUHP mengatur tentang ancaman pidana denda dan pidana kurungan bagi seseorang yang berada di jalan umum dalam keadaan mabuk.

#### **4. Kecelakaan Lalu Lintas**

Kecelakaan lalu lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda. Saat ini kecelakaan lalu lintas sering terjadi di Indonesia dan setiap harinya kecelakaan lalu lintas selalu bertambah, hal ini membuat masyarakat atau pengguna jalan menjadi khawatir.

Berdasarkan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi tiga, yaitu:

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang
- c. Kecelakaan lalu lintas berat

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu, penelitian dengan suatu pendekatan masalah dengan jalan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah.

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang/menurut ketentuan hukum/ perundang-undangan yang berlaku.

### **2. Bahan Penelitian**

Untuk memperoleh hasil data yang akurat dan signifikan maka menggunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa bahan-bahan hukum yang kekuatannya mengikat. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer,

Bahan primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang berupa:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana KUHAP
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Bahan Hukum Sekunder,

Bahan hukum sekunder merupakan bahan untuk mendukung data primer mengenai penelitian yang dilakukan dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:

- 1) Buku-buku yang terkait skripsi
- 2) Jurnal-jurnal hukum
- 3) Artikel
- 4) Internet
- 5) Karya Ilmiah
- 6) Media online
- 7) Hasil penelitian yang berhubungan dengan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, untuk menjelaskan makna atau kalimat yang ada agar mudah dipahami, yang terdiri dari:

- 1) Kamus Umum Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Istilah Hukum
- 3) Ensiklopedia

### **1. Narasumber**

Narasumber yaitu pihak yang berkompeten memberikan pendapat atau keterangan dalam penelitian ini. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hendri Irawan, SH.MH., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman.
- b. Dwiana Kusumastanti, SH.MH., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi Pustaka

Pengumpulan data dengan teknik pustaka adalah mencari data dengan mengkaji pustaka-pustaka yang berupa bahan-bahan hukum atau data tertulis lainnya, baik berupa peraturan perundang-undangan jurnal,

kamus hukum, surat kabar ataupun bahan tertulis lainnya yang berkaitan atau berhubungan dengan obyek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari informasi dengan proses tanya jawab mengungkapkan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan secara lisan antara dua orang atau lebih yang berhadapan secara langsung. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sleman, informasi ini sebagai tambahan agar dapat diketahui tanggapan, pandangan, sanggahan maupun saran yang berkaitan dengan permasalahan.

**3. Analisis Data**

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini dilaksanakan secara deskriptif kualitatif yaitu dengan mencari data yang diperoleh dari responden baik secara lisan maupun tertulis dengan berpedoman pada permasalahan yang diteliti, kemudian mencari hubungan antara data yang ada dan disusun secara yuridis, sistematis dan logis sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai pertanggungjawaban pengemudi dalam keadaan mabuk yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

**G. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih memperjelas penguraian isi dari skripsi ini, serta untuk lebih mengarahkan pembaca maka dalam sistematika penulisan ini,

kerangka skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing disusun sebagai berikut:

BAB I, pada bab ini merupakan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, pada bab ini merupakan tinjauan umum tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang berisi mengenai pengertian tindak pidana kecelakaan lalu lintas, jenis tindak pidana kecelakaan lalu lintas, dan faktor-faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas.

BAB III, pada bab ini merupakan penyalahgunaan minuman keras dalam kecelakaan lalu lintas yang berisi mengenai pengertian minuman keras, dampak penyalahgunaan minuman keras, dan pertanggungjawaban pidana tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam pengaruh minuman keras.

BAB IV, pada bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan analisis tentang bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi dalam pengaruh minuman keras mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berdasarkan Putusan No. 149/Pid.Sus/2014/PN Smm dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas.